



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Permohonan Waarmerking Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui camat
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan yang dilegalisir
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para Ahli Warisnya
5. Fotocopy Rekening dari Buku Tabungan / Deposito
6. Surat Kuasa dari Ahli Waris yang lain apabila dikuasakan kepada salah satu Ahli Warisnya
7. Fotocopy Akta Kelahiran para Ahli Waris yang dilegalisir
8. Membayar Leges / PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist
2. Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Hukum untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap
3. Jika dinyatakan lengkap, Staf Hukum membuat konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris
4. Panmud Hukum meneliti konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris tersebut dan membubuhkan paraf
5. Staf Hukum menyerahkan konsep konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris tersebut kepada Panitera untuk diperiksa kembali dan dibubuhkan paraf
6. Staf Hukum memanggil Pemohon untuk menghadap KPN dan menyerahkan konsep konsep catatan waarmerking pada pernyataan ahli waris tersebut kepada KPN untuk ditandatangani
7. Staf Kepaniteraan Hukum mencatat ke dalam buku register dan memberikan nomor pendaftaran serta tanggal pendaftaran
8. Petugas PTSP menyerahkan kepada Pemohon setelah Pemohon membayar PNBP dan diberikan tanda terima

Waktu Penyelesaian

235 Menit



Pengadilan Negeri Kotamobagu

JLN. MAYJEND SOETOYO NO.348 KOTAMOBAGU 95713 043421048

pn-kotamobagu.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Manado / Pengadilan Negeri Kotamobagu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Biaya PNBPN sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Akta Bawah Tangan Ketua Pengadilan

Pengaduan Layanan

Melalui Meja Pengaduan atau Aplikasi SIWAS MAHKAMAH AGUNG RI